

**MEMBANGUN UMKM MELALUI PENGURUSAN IZIN USAHA
DI ERA DIGITAL**

***BUILDING MSMEs THROUGH BUSINESS LICENSE MANAGEMENT
IN THE ERA DIGITAL***

**Titin Krisnawati ¹⁾, Mohammad Iskak Elly ²⁾, Umi Rahma Dhany ³⁾, Nurul Izzah ⁴⁾,
Mega Dwi Septiana ⁵⁾**

^{1,2,3,4,5}Universitas Panca Marga

¹Email : titinkrisnawati@upm.ac.id

Abstrak Pemberdayaan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dilakukakan di Desa Randuputih melalui pengurusan izin usaha ini bertujuan untuk menyadarkan pentingnya memiliki izin usaha serta memperkuat eksistensi digital para UMKM dengan memahami cara membuat surat izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS). Kegiatan ini dilakukan untuk membantu pelaku UMKM dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Universitas Panca Marga Probolinggo. Metode yang dilakukan yaitu sosialisasi pemberian materi, praktek, dan pendampingan mengenai alur pendaftaran izin usaha di laman *Online Single Submission* (OSS). Sistem OSS ini merupakan salah satu layanan yang terintegrasi dalam upaya pelaku usaha mendapatkan izin dengan mudah dan cepat. Dari hasil sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pelaku UMKM akan pentingnya suatu legalitas dalam usaha dengan demikian UMKM di Desa randuputih mendapatkan perlindungan berusaha, kemudahan akses permodalan, meningkatkan daya saing produk, dan memperoleh pemberdayaan dari pemerintah, serta pendampingan dalam pengembangan UMKM.

Kata Kunci : Umkm, Oss, Izin usaha

Abstract The empowerment of Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) in Randuputih Village through the processing of business licenses aims to realize the importance of having a business license and strengthen the digital existence of UMKM by understanding how to make a business license through *Online Single Submission* (OSS). This activity was carried out to assist UMKM actors in the Real Work Lecture (KKN) for Panca Marga University Probolinggo students. The method used is the dissemination of material, practice, and assistance regarding the business license registration flow on the *Online Single Submission* (OSS) page. This OSS system is one of the integrated services in an effort for business actors to get permits easily and quickly. From the results of this socialization, it can increase the understanding and knowledge of UMKM actors about the importance of legality in business so that UMKM in Randuputih Village get business protection, ease of access to capital, increase product competitiveness, and obtain empowerment from the government, as well as assistance in the development of UMKM.

Keywords: Umkm, Oss, Business license

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia yang saat ini belum stabil, mendorong pemerintah untuk terus memberdayakan usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan adanya UMKM ini maka mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar sehingga dapat mengatasi pengangguran dan memberikan peluang untuk UMKM berkembang dan bersaing dengan perusahaan besar lainnya. UMKM sangat berperan dalam perekonomian masyarakat yaitu mengatasi pengangguran. Eksistensi UMKM ini memang tidak perlu diragukan lagi karena terbukti pasca covid kemarin UMKM berhasil menjadi penggerak ekonomi (Nainggolan, 2021). Namun disisi lain UMKM ini tentu memiliki banyak sekali permasalahan yaitu terbatasnya modal kerja, Sumber Daya Manusia yang rendah, dan minimnya pengetahuan dan kurangnya pengetahuan tentang teknologi (Sudaryanto, 2013). Selain permasalahan yang terjadi pada UMKM itu sendiri ada yang tidak kalah penting yaitu terkait izin usaha. Izin usaha adalah bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Tujuan memiliki izin usaha adalah memberikan pembinaan, arahan, serta pengawasan sehingga tertib dalam menciptakan pemerataan kesempatan kerja demi terwujudnya pembayaran pajak, dan menciptakan keseimbangan perekonomian dan perdagangan (Dewi, 2021).

Memiliki izin usaha yang terdaftar tentu sangatlah penting bagi pelaku UMKM terutama bagi pengusaha pemula. Pentingnya memiliki surat izin usaha bagi UMKM yaitu agar produk, merek ataupun nama usaha yang dimiliki tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Yohanna, 2016). Sebuah usaha yang memiliki izin berusaha maka sudah dilindungi oleh hukum serta layak beroperasi, mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah, serta mendapatkan modal yang mudah.

Namun permasalahan yang terjadi dikarenakan para pelaku UMKM kurang memperdulikan perizinan usaha, mereka hanya fokus pada penjualan padahal di era yang serba digital ini untuk membuat surat izin usaha sangatlah mudah, cepat dan juga gratis. Salah satunya layanan online yang sangat mudah diakses untuk mendapatkan izin usaha yaitu *Online Single Submission* (OSS).

Online Single Submission (OSS) adalah sistem *website* yang sangat bermanfaat untuk memfasilitasi perizinan dan pengaduan agar nantinya para pengambil keputusan dapat melakukan kegiatan penindakan (Gultom, 2020). OSS ini merupakan perizinan usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi (Dewi, 2021). Sistem penerbitan izin di Indonesia dalam OSS PP 24/2018 ke OSS-RBA PP 5/2021, OSS dimaksudkan untuk mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas. Kesederhanaan dalam prosedur pembuatan izin usaha melalui OSS membantu memberikan kemudahan informasi dan kejelasan dalam tahap-tahapnya yang dapat diakses langsung melalui laman url : <https://oss.go.id/> (Arrum, 2019). Kemudahan yang diberikan pada laman OSS merupakan solusi bagi UMKM untuk mendapatkan izin usaha lebih cepat. Sehingga pelaku UMKM memiliki legalitas usaha (Merdekawaty, 2021).

Adanya kegiatan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Panca Marga Probolinggo yang berada di Desa Randuputih Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dalam hasil observasi kepada pelaku UMKM terdapat beberapa dari mereka yang masih minim pengetahuan memahami mekanisme dan pentingnya pembuatan izin usaha. Untuk itu mahasiswa serta dosen membantu memecahkan permasalahan terkait izin usaha dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS) dalam upaya memperkuat eksistensi para UMKM di bidang digitalisasi.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu-Senin tanggal 20 Agustus 2022 - 22 Agustus 2022 yang bertempat di balai desa Randuputih. Tahapan pelaksanaan kegiatan dalam pembuatan izin usaha sebagai berikut :

1. Metode Sosialisasi, dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022 dengan pemaparan materi OSS-RBA oleh narasumber Ruslan Fauzi, S.Pd selaku *staff* UKM di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan

perindustrian (DKUPP) Probolinggo. Dengan menggunakan *slide power point* dihadapan peserta UMKM yang hadir dalam kegiatan sosialisasi pembuatan surat izin usaha. Materi yang diberikan meliputi pengertian dan dasar hukum *Online Single Submission* (OSS), mengapa harus OSS, apa fungsinya, bagaimana cara aksesnya, syarat apa saja yang harus dipersiapkan, dan bagaimana alur pembuatan izin usaha melalui OSS serta mencetak output izin usahanya.

2. Metode Praktek, dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 21 Agustus 2022 dengan melakukan praktek secara langsung dihadapan seluruh peserta UMKM. Metode ini dilakukan dengan cara mempraktekkan salah satu peserta UMKM untuk dibuatkan izin usaha melalui laman *Online Single Submission* (OSS) secara langsung yang dapat dilihat melalui screen proyektor.
3. Metode Pendampingan, dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 oleh mahasiswa KKN Universitas Panca Marga Probolinggo untuk membantu peserta UMKM dalam pembuatan izin usaha melalui laman *Online Single Submission* (OSS).

Metode Sosialisasi, praktek dan pendampingan yang dilakukan pemateri dan mahasiswa selama kegiatan pembuatan izin usaha mealui *Online Single Submission* (OSS) mendapatkan antusias yang luar biasa dari peserta UMKM sehingga dapat mengikuti acara hingga selesai.



Gambar 1. Pemberian materi kepada peserta UMKM



Gambar 2. Praktek pembuatan izin usaha melalui OSS oleh narasumber



Gambar 3. Pendampingan pembuatan izin usaha melalui OSS oleh Mahasiswa KKN

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisai pembuatan surat izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS) di hadiri 25 peserta UMKM di Desa Randuputih Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Bapak Ruslan Fauzi, S.Pd. sebagai narasumber memberikan materi dan pemahaman mengenai pentingnya


legalitas usaha, keuntungan OSS, serta memberikan alur pembuatan dan syarat-syarat yang sangat mudah mengenai pembuatan izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS). Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan izin usaha melalui laman url : <https://oss.go.id/> : 1. Memiliki nomor *handphone* pribadi aktif. 2. Memiliki email pribadi aktif. 3. Menggunakan perangkat digital seperti *handphone* atau laptop.

2. Praktek Pendaftaran Izin Usaha Melalui Laman *Online Single Submission* (OSS)

Dalam melakukan praktek pendaftaran izin usaha melalui laman OSS Bapak Ruslan Fauzi, S.Pd. sebagai narasumber memberikan tahapan alur dalam pembuatan izin usaha. Tahapan pengajuan perizinan usaha melalui online yaitu : 1. Mengunjungi laman url : <https://oss.go.id/> klik tombol daftar dipojok kanan atas. 2. Pilih menu UMK. 3. Pilih jenis usaha, masukkan nomor *handphone* aktif, dan email aktif 4. Kirim kode verifikasi melalui email (disarankan) 4. Konfirmasi dan ikuti langkah yang diminta oleh sistem 5. Cetak izin usaha yang telah disetujui.



Gambar 4. Tampilan Laman url : <https://oss.go.id/> dan Kolom Daftar berada di pojok atas



Gambar 5. Tampilan menu pilihan UMK

Skala Usaha Anda adalah UMK

Jenis Pelaku Usaha
Orang Perseorangan

+62 Nomor Ponsel
8912345678

Silakan masukkan nomor ponsel Anda dengan format: 8xxxxxxxxx

Alamat Email*
Abubakar20@gmail.com

*Tidak wajib

Pastikan nomor ponsel dan/atau email Anda sudah benar dan aktif

Kirim Kode Verifikasi Melalui Email Kirim Kode Verifikasi Melalui WhatsApp

Kembali Konfirmasi

Gambar 6. Tampilan menu jenis pelaku usaha, nomor *handphone*, dan email aktif


PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2008220008594

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: WIWIK SUNDARI
2. Alamat	: DUSUN PESIRIP, Desa/Kelurahan Randuputh, Kec. Dringu, Kab. Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
3. Nomor Telepon Seluler	:
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-PI), hak akses kepastian, serta pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 20 Agustus 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 Agustus 2022

Gambar 7. Output izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS)

Praktek yang dilakukan oleh Bapak Ruslan Fauzi, S.Pd. sebagai narasumber tersebut di praktekkan langsung kepada salah satu peserta UMKM yang bernama Ibu Wiwik Sundari yang bergerak di bidang usaha olahan ikan. Praktek yang dilakukan di depan semua peserta UMKM berjalan dengan lancar karena peserta UMKM memperhatikan dengan seksama dan acara berlansung lancar. Meskipun ada beberapa dari peserta UMKM yang kesulitan dalam pendaftaran izin usaha akan dilakukan pendampingan secara berkala oleh mahasiswa KKN Universitas Panca Marga Probolinggo yang akan dilaksanakan ke esokan harinya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022.

3. Pendampingan pendaftaran izin usaha

Kegiatan pendampingan pendaftaran izin usaha yang dilakukan oleh mahasiswa KKN Universitas Panca Marga Probolinggo kepada peserta UMKM yang masih kesulitan memahami terkait tahapan-tahapan pembuatan izin usaha melalui laman OSS. Meskipun sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh narasumber akan tetapi pendampingan ini sangat dibutuhkan oleh UMKM yang memiliki keterbatasan pengetahuan teknologi digital. Hal tersebut sangat membantu UMKM lebih memahami tahapan pembuatan izin usaha dan memberikan edukasi digital yang dahulu belum mereka ketahui sebelumnya.

Kemudahan yang terdapat di laman OSS membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan legalitas dalam berwirausaha. Antusiasme para UMKM juga memberikan pengaruh positif bagi narasumber dan mahasiswa KKN sehingga acara yang diselenggarakan dapat berjalan lancar dan efektif. Kegiatan sosialisasi, praktek dan pendampingan izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS) ini sangat memberi manfaat pada aspek legalitas usaha, serta membantu para UMKM untuk mampu mengembangkan usahanya dengan baik, mempermudah akses permodalan dan pelatihan yang diselenggarakan instansi terkait, meningkatkan keunggulan produk dalam bersaing, dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk.



Gambar 8. Foto bersama narasumber, mahasiswa KKN, dan pelaku UMKM

KESIMPULAN

Pelaksanaan sosialisasi, praktek, dan pendampingan izin usaha dalam rangka kegiatan KKN Universitas Panca Marga probolinggo ini mendorong pelaku UMKM untuk memahami pentingnya legalitas usaha, meningkatkan pengetahuan terkait pembuatan izin usaha secara digital melalui *Online Single Submission* (OSS), mengetahui manfaat yang di peroleh ketika memiliki legalitas usaha, dan akan lebih diawasi oleh pemerintah pusat, daerah, ataupun lembaga lain untuk dilakukan pemberdayaan. Dalam proses pembuatan izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS) ini sangat mudah, tidak membutuhkan waktu lama, tidak memerlukan biaya yang banyak cukup dengan koneksi internet yang baik, serta sudah terintegrasi. Hasil dari kegiatan sosialisasi, praktek, dan pendampingan izin usaha yang dilakukan secara berkala ini sangat membantu pelaku UMKM mendapatkan legalitas usaha dan di masa yang akan datang dapat memberikan perubahan dan dampak positif bagi usahanya serta dapat lebih mengembangkan produknya agar lebih berkualitas lagi setelah mempunyai legalitas usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak *staff* UKM di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan perindustrian (DKUPP), Bapak sekdes, Ibu dosen pendamping lapangan, para peserta UMKM yang telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kami melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan izin usaha melalui *Online Single Submission* (OSS). Serta terima kasih kepada panitia yang berpartisipasi sehingga acara berlangsung dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrum Desi Arianing. 2019. Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) Di Indonesia. *Jurist-Diction*. Vol. 2 No (5).
- Dewi Indah Kusuma. 2021. Sosialisasi Legalitas Usaha Kaopi Sebagai Solusi Peningkatan Usaha Mikro Pada UMKM Kaopi Di Desa Kolowa Kecamatan Gu Kabupaten Buton Tengah. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Membangun negeri*. Vol. 5 No (1).

- Gultom Angga Wibowo. 2020. Pelatihan Kewirausahaan Pembuatan Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) Bagi UMKM Di Sumatera-Selatan. *Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS*. Vol. 18 No (2), 150-159.
- Merdekawaty, dkk. 2021. Penguatan Eksistensi UMKM Di Era Digital Melalui Sosialisasi Pembuatan Izin Usaha Dengan Sistem Online Single Submission (OSS). *Jurnal pengembangan Masyarakat Lokal*. Vol. 4 No (2). 231-236.
- Nainggolan, Edward UP. 2021. UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit. Tersedia pada : <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/>. [15 September 2021].
- Sudaryanto, dkk. 2013. Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean. Academia.
- Yohanna, L. (2016). Upaya Peningkatan Usaha Masyarakat Melalui Pengurusan Perizinan Usaha dan Merek. *Jurnal Surya : Seri Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 2 No (1), 73-78.